

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yaitu *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”*.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dengan jelas *“menekankan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, Pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, Pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh*

---

<sup>1</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, Cetakan 1, 2014, hlm 13

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh informasi kesehatan.<sup>3</sup>

Hak atas kebebasan informasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (1) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pemerintah memiliki peran sebagai pemberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya.

---

<sup>2</sup> Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikitropika, Narkotika*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Cetakan 1, 2011, Hlm 151

<sup>3</sup> Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang membawa konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, kesehatan merupakan hal yang sangat penting yang harus dihadapi setiap Negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat. Dalam pemberian pelayanan jasa kesehatan terkait beberapa komponen, seperti tenaga medis, sarana kesehatan, dan pasien. Tenaga medis merupakan pihak yang memberi pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit tertentu, sedangkan pasien merupakan pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

Kata *Informed consent* secara harfiah terdiri dari kata yaitu *informed* dan *consent*. *Informed* berarti telah mendapat penjelasan atau informasi sedangkan *consent* berarti memberi persetujuan atau mengizinkan. Dengan demikian *informed consent* berarti suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi<sup>5</sup>. Juga dikatakan *informed consent* adalah pernyataan setuju dari pasien yang diberikan

---

<sup>4</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/423/1/HAK\\_PATEN\\_UNTUK\\_MEMPEROLEH\\_PELAYANAN\\_KESIHATAN\\_DI\\_RUMAH\\_SAKIT\\_DI\\_TINJAU\\_DARI\\_HAK\\_ASASI\\_MANUSIA.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/423/1/HAK_PATEN_UNTUK_MEMPEROLEH_PELAYANAN_KESIHATAN_DI_RUMAH_SAKIT_DI_TINJAU_DARI_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf)

<sup>5</sup> Husein Kerbala, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 57

dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan sudah dimengerti olehnya.<sup>6</sup>

Hubungan antara dokter dengan pasien tersebut merupakan ikatan yang khusus, tetapi pasien mempunyai hak untuk memutuskan apakah dokter boleh atau tidak meneruskan hubungan tersebut. Hal ini bergantung pada keterangan yang akan pasien dapatkan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh dokter/tenaga medis.

Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan, merupakan upaya peningkatan kesehatan secara luas untuk seluruh masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada rumah sakit yang memberikan pelayanan yang buruk terhadap pasien, antara lain dalam memberikan informasi pada pasien, padahal itu merupakan hak dan perlindungan untuk diri pasien.<sup>7</sup>

Berdasarkan hak, setiap pasien mempunyai hak untuk mengetahui prosedur perawatan yang akan diterimanya, termasuk risiko yang harus ditanggungnya sebagai akibat dari tindakan tenaga medis/dokter yang menanganinya, bahwa pasien berhak mengetahui hal-hal yang berada di luar ruang lingkup kesehatan, namun tetap yang berkaitan, seperti misalnya, faktor sosial.<sup>8</sup>

Dokter dan tenaga medis memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi pasien nya di Rumah Sakit .Sebagai pasien memiliki

---

<sup>6</sup> J. Guwandi, *Informed Consent & Informed Refusal*, (Jakarta: Fak. Kedokteran UI, 2006), hlm. 1

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, Bandung, Mandar Maju, 1990, Cetakan 1, hlm 61

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan* (Suatu Kumpulan Catatan), Penerbit IndHill-Co, Jakarta, hlm 68

hak dan kewajiban yang layak untuk dipahami selama dalam proses pelayanan kesehatan. Ada 3 hal yang menjadi hak mendasar dalam hal ini yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*), dan hak untuk ikut menentukan (*the right to determination*).<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia BAB III Pasal 14 disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memperoleh informasi”. Termasuk dalam hal ini adalah pasien berhak memperoleh informasi dari pihak tenaga medis dan Rumah Sakit, Hak pasien termasuk hak yang dilindungi oleh hukum, Negara, termasuk oleh individu yang menyelenggarakan perawatan kesehatan yaitu dokter dan tenaga medis<sup>10</sup>.

Hak Pasien merupakan hak asasi dan bersumber dari hak dasar individual, *the right of self determination*, atau *zelfbeschikkingsrecht*. Hak, dalam *black's Law Dictionary*, berarti sebagai right yang mengandung beberapa arti, antara lain hak alami (*natural right*), hak politis (*political right*), serta hak pribadi (*civil right*). Hak untuk menentukan nasib sendiri lebih dekat artinya dengan hak pribadi, yaitu hak atas keamanan pribadi yang berkait erat dengan hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan pribadi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rano Indradi, *Hak-hak Pasien dalam Menyatakan Persetujuan Rencana Tindakan Medis, Health Information Management Consultant*, 2007, [www.http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent](http://ilunifk83.com/tl43-informed-consent)

<sup>10</sup> Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011*

<sup>11</sup> Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 66

Berdasarkan latar belakang penelitian hukum diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN TIDAK SADARKAN DIRI (*INFORMED CONSENT*) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN *Juncto* UNDANG-UNDANG No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pasien yang tidak sadarkan diri (*informed consent*) dikaitkan dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan *Juncto* Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak pasien yang tidak sadarkan diri di dalam implementasinya dirumah sakit ?
3. Bagaimana permasalahan dan solusinya terhadap pasien tidak sadarkan diri dirumah sakit?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ,mengenai pertanggungjawaban hak *informed consent* terhadap pasien yang tidak sadarkan diri bagaimana hak nya diatur dalam Undang-Undang.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban rumah sakit terhadap pasien *informed consent*.

3. Untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan dan solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan lebih dalam bagi orang lain dan pembacanya, menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum informasi kesehatan, dan hasil penelitian ini semoga bisa menambah wawasan bagi para penulis terutama dalam bidang kesehatan.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat umum, terutama bagi para dokter, tenaga kesehatan dan pihak-pihak yang terkait untuk lebih hati-hati dalam mengambil tindakan medis terhadap pasien.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Terutama berkaitan dengan sila ayat 2 yang memiliki makna:

1. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*)
2. Hak asasi manusia (*human rights*)
3. Hak kebebasan manusia (*human freedom*).
4. Hak persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

5. Adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Implementasi konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia, yakni berupa:

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya.
- b. Pancasila memandang bahwa, hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh dirampas
- d. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia, sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- e. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.

- f. Bangsa dan Negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Kaelan,2002:24).<sup>12</sup>

Implementasi pancasila tersebut berkaitan dengan teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

---

<sup>12</sup> Lex Scientia Law Review (unnes.ac.id)

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>14</sup>

Perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. *“Human rights are the basic rights that every human person possesses by nature as a gift from God, enabling the right to life, the right to freedom / freedom and the right to own something.” (Goodwin,2006:2027-2046).*

Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.dengan pengakuan akan prinsip dasar tersebut,setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi,kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana

---

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Inggris dikenal dalam dua istilah yaitu *human right*, yang diartikan dengan hak asasi manusia, dan *fundamental right* yang diartikan dengan hak dasar manusia. Dalam bahasa Belanda, istilah hak asasi manusia juga dikenal dengan dua istilah yaitu:

1. *Mesenrerchten*, menunjuk kepada istilah *human right* (Hak Asasi Manusia) yang merupakan bagian dari hukum internasional.
2. *Grondrechten*, menunjuk kepada istilah *fundamental right* (Hak Dasar Manusia). Istilah ini dipergunakan dalam lapangan hukum tata Negara. Oleh karena itu ahli hukum tata Negara Belanda dalam berbicara HAM lebih mempergunakan istilah *Gronrechten*.<sup>15</sup>

Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh informasi kesehatan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia

---

<sup>15</sup> Saptosih Ismiati, *KDRT Dan HAM (Sebuah Kajian Yuridis)*, Cetakan ke-3, Depepublish, Yogyakarta, 2011, hlm. 46.

<sup>16</sup> Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesehatan Menurut (Robert.H.Brook, 2017:585), kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan.<sup>17</sup>

Menurut Bahder Johan Nasution hubungan Dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang diperjanjikannya.<sup>18</sup>

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan Kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem Kesehatan nasional yang berpihak pada rakyat.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berha

---

<sup>17</sup> [http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1\\_2017\\_1\\_885\\_Bab2.pdf](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/RS1_2017_1_885_Bab2.pdf)

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 11

memperoleh pelayanan Kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat 3 dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>19</sup>

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembuktian sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.<sup>20</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum ialah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk tunduk kepada hukum (*subject to the law*).<sup>21</sup>

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

---

<sup>19</sup> Pada BAB XA Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari Pasal 28 A sampai dengan J, mengatur mengenai HAK ASASI MANUSIA

<sup>20</sup> Prinsip-prinsip ini telah tertuang dalam penjelasan umum UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>21</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Esekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)* Malang: UMM, 2003, hlm 11

Kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan, di satu pihak, dan kewajiban negara, di pihak lain. Dalam hal ini berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan yang dimaksud dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam pengertian kesejahteraan mengandung empat makna yaitu:

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*)

Pengertian ini menunjuk pada istilah kesejahteraan social sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2. Sebagai pelayanan sosial

Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal.

### 3. Sebagai tunjangan sosial

Tunjangan sosial diberikan kepada orang miskin, karena Sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan.

### 4. Sebagai proses atau usaha terencana

Hal ini dilakukan oleh perorangan, Lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi diatas. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengandung ide negara kesejahteraan. Pencentus teori *welfare state*, Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>22</sup>

Prinsip negara kesejahteraan ini antara lain ditunjukkan dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Cetakan kesebelas, Jakarta:Pradnya Paramita,1989

martabat kemanusiaan.<sup>23</sup> Dalam bidang Kesehatan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>24</sup>

Dalam amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945, dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”<sup>25</sup> Konsep *equality before the law* seperti yang dianut Pasal 27 ayat 1 yakni menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

*Asas equality before the law* ini merupakan salah satu dari negara hukum sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Dengan demikian, yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas bahwa terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa

---

<sup>23</sup> *Indonesia, Undang-undang dasar*, opcit, Pasal 34 ayat 2

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat 3

<sup>25</sup> Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press, hlm 26

ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar kelompok- kelompok marjinal atau kelompok minoritas. *Asas equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan hanya di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial, dan wilayah ekonomi, itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus ditengah dinamika sosial.

Hak Pasien sebenarnya merupakan hak asasi dan bersumber dari hak dasar individual, *the right of self determination*, atau *zelfbeschikkingsrecht*. Hak, dalam *black's Law Dictionary*, berarti sebagai right yang mengandung beberapa arti, antara lain hak alami (*natural right*), hak politis (*political right*), serta hak pribadi (*civil right*). Hak untuk menentukan nasib sendiri lebih dekat artinya dengan hak pribadi, yaitu hak atas keamanan pribadi yang berkait erat dengan hidup, bagian tubuh, kesehatan, kehormatan, serta hak atas kebebasan pribadi.

Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dalam hubungannya dengan kontrak terapeutik, dimana pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pada Pasal 52, tentang hak pasien, disebutkan bahwa dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak. Dalmy Iskandar menyebutkan rincian hak dan kewajiban pasien, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi sesuai standar profesi
2. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang bertanggung jawab terhadap perawatannya
3. Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran.
4. Kerahasiaan atas catatan medisnya
5. Hak untuk dirujuk kalau diperlukan
6. Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya
7. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit
8. Hak menarik diri dari kontrak terapeutik.<sup>26</sup>

Perjanjian atau kontrak terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut:“Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan

---

<sup>26</sup> Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm 66

kekhawatiran makhluk insani” Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter.

Suatu perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sesuai pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, dengan tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Sepakat ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana kedua belah pihak mempunyai persesuaian kehendak yang dalam transaksi terapeutik sebagai pihak pasien setuju untuk diobati oleh dokter, dan dokter pun setuju untuk mengobati pasiennya.

Kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak boleh ada penipuan didalamnya. Untuk itulah diperlukan adanya *Informed Consent* atau yang juga dikenal dengan istilah “Persetujuan Tindakan Medik”. Syarat adanya kecakapan untuk membuat perikatan/perjanjian, diatur dalam Pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara sebagai berikut : – Pasal 1329 : Setiap orang

adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. – Pasal 1330 : Tak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di dalam pengampuan;

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Berdasarkan bunyi Pasal 1329 KUHPerdara di atas, maka secara yuridis yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kewenangan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Pada transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik dapat meliputi berbagai macam golongan umur, dan berbagai jenis pasien, yang terdiri dari yang cakap bertindak maupun yang tidak cakap bertindak. Hal ini harus disadari oleh dokter sebagai salah satu pihak yang mengikatkan dirinya dalam transaksi terapeutik, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pihak penerima pelayanan medik yang tidak cakap untuk bertindak (tidak boleh membuat kesepakatan, atau kesepakatan yang dibuat bisa dianggap tidak sah) antara lain :

1. Orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (misalnya : orang gila, pemabuk, atau tidak sadar), maka diperlukan persetujuan dari pengampunya (yang boleh membuat perikatan dengan dokter adalah pengampunya).

2. Anak dibawah umur, diperlukan persetujuan dari walinya atau orangtuanya. Kedewasaan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 8 tentang persetujuan tindakan kedokteran ayat (2) adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Jadi untuk seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah, maka transaksi terapeutik harus ditandatangani oleh orangtuanya atau walinya yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, obyek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai „suatu hal tertentu“ dan harus „suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan“. Dalam transaksi terapeutik, mengenai hal tertentu yang diperjanjikan atau sebagai obyek perjanjian adalah upaya penyembuhan terhadap penyakit yang tidak dilarang undang-undang. Pada hukum perikatan dikenal adanya 2 macam perjanjian, yaitu :<sup>27</sup>

1. *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.

2. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian terapeutik

---

<sup>27</sup> *ibid* hal 62

atau transaksi terapeutik termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, karena dokter tidak mungkin menjanjikan kesembuhan kepada pasien, yang dilakukan dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam melakukan upaya ini, dokter harus melakukan dengan penuh kesungguhan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dengan berpedoman kepada standar profesi. Sementara itu, pasien sebagai pihak lainnya yang menerima pelayanan medis harus juga berdaya upaya maksimal untuk mewujudkan kesembuhan dirinya sebagai hal yang diperjanjikan. Tanpa bantuan pasien, maka upaya dokter tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Pasien yang tidak kooperatif merupakan bentuk *contributory negligence* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh dokter.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang seobyektif mungkin, dalam lingkup disiplin ilmu hukum. Metode penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), mencakup “penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.<sup>28</sup>

Data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari metode yuridisme normative yaitu metode penambahan dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berlaku.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.<sup>29</sup>

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode penelitian normatif adalah sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum sebagai suatu kebiasaan atau keputusan dalam memutuskan suatu perkara.

---

<sup>28</sup> *HAK PASIEN MENDAPATKAN INFORMASI RESIKO PELAYANAN MEDIK* Oleh Rocy Jacobus

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 9.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sesuai dengan rancangan undang-undang dan hasil penelitian atau menurut pendapat pakar hukum.<sup>30</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, Inggris dan Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.<sup>31</sup> Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat dan juga berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 52.

dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)**

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong

Dalam No. 17 Bandung;

2) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan

Indah II No. 4 Bandung.